



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor ; 412.9/47.PAUD/412.42/2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Dari YAYASAN AN-NAFI'AH BAURENO
Selaku Pimpinan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama lembaga KELOMPOK BERMAIN AN-NAFI'AH
Nomor 01/PAUD.A/VI/2006 tanggal 03 JULI 2006

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti
Tanggal 10 JULI 2006
Kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
tersebut dapat di berikan ijin.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam
batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang
berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Th. 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No 22 Th. 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Th. 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Th. 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : 81/M.PAN/3/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 051/0/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PSLP (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada
Nama Lembaga YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AN-NAFIAH
Jenis Pendidikan KELOMPOK BERMAIN AN-NAFI'AH
Alamat Ds. BANJARAN, KC. BAURENO
Nama Penyelenggara H.M. LAZIM
Organisasi Penyelenggara

Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku
terhitung mulai tanggal 17-07-2006 sampai dengan
tanggal 16-07-2008

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian
rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap
masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang
akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai
ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan Ijin selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal : 17-07-2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. H. MARDIKUN, M.Pd.

Pembina Tk.I

NIP. 130682847

Tembusan Dikirim Kepada :

1. Direktur Jenderal PLSP di Jakarta
2. Direktorat PAUD di Jakarta
3. Ka. Dinas P dan K Jawa Timur
4. Bupati Bojonegoro
5. Ka.UPTDinas Pendidikan Kec.
6. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 188/ 171 /412.201/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini KB An-Nafi'Ah Nomor 05/KB-AN/X/2023 Tanggal 10 Oktober 2023.
2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 416.87/BA.ljop/412.201/2023 tanggal 12 Oktober 2023.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
Nama Lembaga : KB AN-NAFI'AH
Alamat : Desa Banjaran Kecamatan Baureno
Layanan Program : Kelompok Bermain
Organisasi Penyelenggara : Yayasan An-Nafi'ah
- Kedua** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2027.
- Ketiga** : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 25 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. NUR SUJITO, MM
NIP. 19741013 199302 1 001